



**PENETAPAN**

Nomor: 1305/Pdt.P/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**CARINA ELVIRA SUTIONO**, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sutorejo Prima Indah PQ-5 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya: BO ROBY SUTIONO berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 30/IJIN KHUSUS/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1998 anak dari suami/istri yang bernama ; BO ROBY SUTIONO dan MULIANTI TJANDRA JAHJA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang diberi nama CARINA ELVIRA SUTIONO;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yang semula nama Pemohon tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO. dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis nama Pemohon CARINA ELVIRA SUTIONO, sedangkan yang benar adalah CARINA ELVIRA BO SUTIONO sehingga tidak mengurangi arti dan makna nama tersebut;
4. Bahwa oleh Karena itu Pemohon berkehendak untuk membetulkan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk itu terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Jl. Sutorejo Prima Indah PQ-5 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kodya Surabaya, sebagaimana kartu Keluarga Nomor ; 3578260201083605 tanggal 20 Juni 2017;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 tersebut diatas dalam register Kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 3578265206980001 atas nama CARINA ELVIRA SUTIONO, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578260201083605 atas nama kepala keluarga BO ROBY SUTIONO, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1623/WNI/1998 atas nama CARINA ELVIRA SUTIONO, diberi tanda P.3;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 833/WNI/1993 atas nama BO ROBY SUTIONO dengan MULIANTI TJANDRA JAHJA, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi: **SONYA CLARA DEWI LHASA;**

- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Prima Indah PQ-5 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Bapak BO ROBY SUTIONO dan Ibu MULIANTI TJANDRA;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon didalam permohonannya ialah untuk melakukan pembetulan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO, sehingga tidak mengurangi arti dan makna nama tersebut;
- Bahwa Saksi tahu atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi **KRISTIN SETYOWATI;**

- Bahwa Saksi merupakan teman gereja Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Prima Indah PQ-5 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Bapak BO ROBY SUTIONO dan Ibu MULIANTI TJANDRA;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon didalam permohonannya ialah untuk melakukan pembetulan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO dibetulkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO, sehingga tidak mengurangi arti dan makna nama tersebut;

- Bahwa Saksi tahu atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan pembetulan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan pembetulan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*" Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan pembetulan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jalan Sutorejo Prima Indah PQ-5 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akte Kelahiran) dan P.4 (Kutipan Akte Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri BO ROBY SUTIONO dan MULIANTI TJANDRA JAHJA;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya mereka kenal dengan Pemohon, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan sendiri untuk melakukan pembetulan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya pembetulan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 yang semula tertulis CARINA ELVIRA SUTIONO, dibetulkan menjadi yang benar CARINA ELVIRA BO SUTIONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya pembetulan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 1623/WNI/1998 tanggal 8 Juli 1998 tersebut diatas dalam register Kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 JULI 2022**, oleh **TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Sby, tanggal 10 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **I WAYAN SOEDARSANA W, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I WAYAN SOEDARSANA W, S.H.,M.H.**

**TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.**

#### Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).